

## PENTINGNYA ETIKA DAN AKUNTABILITAS DI INDONESIA

Fadjar Trisakti<sup>1)\*</sup>, Alif Rahman Muljawan<sup>1)</sup> Annisa Muthmainah<sup>1)</sup> Diah Wahdiani<sup>1)</sup>  
*UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1)</sup>*  
*Email: fadjartrisakti@uinsgd.ac.id\**

### Article History

Received: 6 March 2023

Accepted: 20 March 2023

Published: 4 April 2023

### Abstract

*The rampant practices of ethical and accountability deviations in public services in Indonesia make this issue an interesting issue to discuss. The purpose of this research is to increase awareness and understanding of the importance of ethics and accountability in public services, mobilize community participation to participate in providing oversight to public officials to avoid various practices that burden the community, increase transparency and accountability of public officials, improve quality public officials, as well as the ambition to reduce various ethical deviation practices and public accountability. The research method used is a descriptive qualitative approach based on data collection techniques obtained through literature studies. The results of this study indicate that various fraudulent practices in public services are still prevalent, one of which is due to a lack of awareness of ethics and accountability of public officials.*

**Key Words:** *Public Ethics, Public Accountability, Conflict*

### Abstrak

Maraknya praktik-praktik penyimpangan etika dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Indonesia membuat isu tersebut menjadi masalah yang menarik untuk dibahas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya etika dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta memberikan pengawasan kepada para pejabat publik agar terhindar dari berbagai praktik yang membebani masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik, meningkatkan kualitas para pejabat publik, serta ambisi untuk mengurangi berbagai praktik penyimpangan etika dan akuntabilitas publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif berdasarkan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih maraknya berbagai praktik penyelewengan dalam pelayanan publik salah satunya disebabkan kurangnya kesadaran etika dan akuntabilitas para pejabat publik.

**Kata Kunci:** , Akuntabilitas Publik, Etika Publik Konflik

### A. PENDAHULUAN

Praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia saat ini masih penuh dengan isu-isu dan permasalahan yang tak sedap. Hal ini disebabkan antara lain, tidak adanya prosedur pelayanan yang mengatur kewajiban secara pasti dan transparan dari penyelenggara pelayanan dan hak apa saja yang diperoleh warga sebagai pengguna layanan (Heriza et al., 2020). Prosedur pelayanan publik cenderung hanya mengatur kewajiban warga sebagai pengguna ketika berhadapan dengan unit pelayanan publik. Kemudian isu-isu dalam etika dan akuntabilitas yang ada di Indonesia haruslah ditepis sehingga tidak menjadi sebuah

permasalahan yang menyebabkan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik (Bisri, 2019).

Etika selalu hadir dalam semua aspek kehidupan seseorang dan bahkan organisasi. Dan juga sejak usia dini hingga usia lanjut mereka selalu menentang bagaimana hidup selaras dengan etika. Jika etika dilanggar dan tidak dipatuhi, tentunya akan dikenakan sanksi hukum dan sanksi sosial. Dikatakan bahwa etika paling dikenal sebagai cerminan tentang benar atau salah, baik atau buruk untuk dilakukan atau bagaimana berbuat benar atau baik (Haryatmoko, 2011). Selain itu ada pendapat bahwa etika berarti moralitas (Bartens, 2007). Etika mencakup perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang.

Akuntabilitas adalah isu penting dalam penelitian ilmiah dan kajian administrasi publik. Hal ini disebabkan tingginya penghargaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, program, prakarsa, dan tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh lembaga pemerintah (Yanuarisa, 2020). Jenis perhatian ini merupakan akibat wajar dari pajak dan retribusi yang telah menjadi anggota masyarakat. Dalam masyarakat demokratis seperti Indonesia, organisasi publik menuntut pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukan. Akuntabilitas adalah suatu pengertian yang menitikberatkan pada kemampuan organisasi sektor publik untuk merespon pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut (Starling, 2008).

Beberapa isu etika dan akuntabilitas publik yang berkembang di Indonesia antara lain: 1) Korupsi, 2) Nepotisme, 3) Kekerasan dan diskriminasi, 4) Transparansi dan akuntabilitas, 5) Perlindungan lingkungan, 6) *Cybercrime*, 7) Kepemimpinan Semua isu di atas memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Karena itu, pembahasan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, dengan membahas isu-isu etika dan akuntabilitas publik, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan akuntabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Mendorong tindakan yang lebih baik, karena membahas isu-isu etika dan akuntabilitas publik, masyarakat dapat mendorong para pejabat publik untuk melakukan tindakan yang lebih baik dan menghindari praktik yang merugikan masyarakat. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membahas isu-isu etika dan akuntabilitas publik dapat mendorong para pejabat publik untuk lebih transparan dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil. Meningkatkan kualitas kepemimpinan, sehingga isu-isu etika dan akuntabilitas publik, masyarakat dapat menuntut para pemimpin publik untuk memiliki kualitas kepemimpinan yang lebih baik dan mengedepankan nilai-nilai etika dalam menjalankan tugasnya. Tujuan terakhirnya yaitu sebagai harapan untuk mengurangi praktik korupsi, karena dengan membahas isu-isu etika dan akuntabilitas publik, masyarakat dapat menuntut para pejabat publik untuk menghindari praktik korupsi dan tindakan yang merugikan masyarakat. Metode penelitian pada artikel kali ini yaitu menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui studi literatur dengan beberapa sumber rujukan yang kredibel. Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana isu-isu terkait etika dan akuntabilitas publik di Indonesia mengenai pelayanan yang diberikan oleh para pelayan publik terhadap masyarakat.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Sejarah Etika**

Sejarah etika berasal dari Yunani dan merupakan cabang ilmu filsafat, karena pada awalnya sering dipakai dan diadopsi oleh para filsuf terdahulu dengan contoh terkenal Plato dan Aristoteles. Karena itu, etika atau "*ethics*" dalam bahasa Inggris secara sederhana dapat dipandang sebagai seperangkat sistem nilai yang berfungsi sebagai aturan tentang perilaku apa yang dapat diterima dalam masyarakat. Sementara dalam ensiklopedi Indonesia itu

sendiri, etika disebut dengan ilmu kesusilaan yang menjadi penentu dengan bagaimana sepatutnya manusia hidup dalam masyarakat dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam pemahaman epistemologis etika dan moral memiliki kemiripan, tetapi sejalan dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, etika dan moral mengalami pergeseran arti, yang kemudian etika lebih dipandang sebagai suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai baik dan nilai buruk manusia, sementara moral yang menjadi

pendorong manusia untuk melakukan tindakan atau sikap yang baik sebagai dari suatu kewajiban ataupun norma dalam berkehidupan.

Dalam posisi etika di bidang administrasi publik memiliki peranan yang besar saat ini, walaupun pada awalnya teori administrasi publik yaitu pada teori klasik yang diprakarsai oleh para ahli teori klasik administrasi publik antara lain Weber, Wilson, Gulick, dan Urwick yang kurang memberi ruang pada pilihan-pilihan etika atau moral. Karena kebutuhan moral dari seorang administrator hanyalah sebatas keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien, begitulah siklus seorang administrator (Susliyanti & Binawati, 2020). Namun dengan diskresi yang dimiliki oleh seorang administrator, administrator publik tidaklah hanya harus efisien, tetapi juga harus mampu dengan mendefinisikan kepentingan publik, produk atau barang publik, dan dapat menentukan pilihan-pilihan kebijakan atau sikap secara tepat, cepat, matang, dan bertanggungjawab.

Suatu sistem nilai yang dikenal dengan etika berfungsi sebagai seperangkat acuan yang mengarahkan tindakan dalam menjalankannya, tetapi juga menjadi tolak ukur untuk menentukan baik atau buruknya sifat, perilaku, tindakan, atau sepak terjang yang dilakukan seseorang dalam menjalankan suatu tugas. Akibatnya, seseorang terdapat suatu nilai yang dapat menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk dalam bidang etika. Karenanya etika memiliki perjalanan panjang mengenai pengertian dan konsepnya hingga memiliki pergeseran arti yang membuat etika dan moral adalah suatu hal yang berbeda. Perkembangan pemerintahan berbasis etika, di sisi lain tidak dapat dipisahkan dari etika yang telah ada di masyarakat sebagai sistem nilai yang dipengaruhi oleh norma, aturan, konvensi, dan budaya. Sistem nilai tersebut memiliki efek di bidang lain, mewarnai sikap dan tindakan yang kemudian dapat diartikan sebagai moral atau immoral. Praduga ini, yang didasarkan pada nalar atau logika dan digunakan untuk menyembunyikan makna etis, menghubungkan perilaku baik dan buruk.

### **Sejarah Akuntabilitas Publik**

Fenomena tanggung jawab atau yang sering disebut masih akuntabilitas menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan ahli dan tokoh khususnya dalam konsep penerapannya, ini karena akuntabilitas internal lebih menekankan pada tata kelola sebagai mekanisme kontrol internal yang hanya dapat diwakili oleh badan legislatif. Namun seiring dengan perkembangan dalam pemerintahan pemerintah untuk diselenggarakan efektif dan efisien, maka untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dan menyadarkan masyarakat mekanisme *check and balances* juga harus dilakukan oleh masyarakat. Akuntabilitas adalah media periodik yang digunakan untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang atas pencapaian atau kegagalan misi organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004). Akuntabilitas pun menunjukkan bagaimana komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tercermin dalam tingkat akuntabilitasnya. Dalam konteks hukum, masyarakat dan nilai-nilai bersama, pemerintah harus meningkatkan akuntabilitasnya terhadap kepentingan publik (Henry, 2007).

Pada awalnya akuntabilitas ini merupakan konsep yang menjadikan sebuah pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan dalam tugasnya, kemudian karena

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, lagi-lagi mengalami pemekaran pengertian dan konsep yang menyebabkan sebuah akuntabilitas dibedakan dengan *responsibility*, kendati demikian, kedua hal tersebut memanglah mirip karena memiliki arti yang sama-sama berasal dari tanggung jawab (Sakti et al., 2023). Sehingga akuntabilitas ini dikembangkan dengan pemikiran para ahli hingga melahirkan peran-peran yang harus dijalankan dari apa yang diperlakukan (Gulo & Kakisina, 2023). Dalam perkembangan ilmu pengetahuan pun pada akhirnya akuntabilitas sering dipergunakan atau diperuntukkan bagi pekerja ataupun aparatur sipil negara "*civil servant*" yang harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik dan kepada atasan maupun kepada yang setingkatnya. Oleh karena itu, akuntabilitas kini tidak jauh dari kata akuntabilitas publik yang mana berorientasi kepada publik atau masyarakat.

Secara historis, bahwa konsep akuntabilitas publik sebetulnya memiliki hubungan yang erat dengan akuntansi, karena berangkat dari konsep yang sebelumnya ada, yaitu pembukuan atau *bookkeeping* dan pada tahun 1085, Raja William I mewajibkan para pemilik properti yang berada di wilayah kerajaannya untuk dapat membuat sebuah perhitungan (*a count*) dengan mengenai apa saja yang dimiliki oleh pemilik properti. Kemudian kepemilikan tersebut dinilai dan dicatat oleh utusan kerajaan dan disebut sebagai buku catatan harian rumahan (*domesday book*), penilaian dan pencatatan tersebut singkatnya disebut sebagai sensus yang dilakukan bukan hanya sebagai instrumen dasar perpajakan, tetapi juga sebagai bentuk dasar tata kelola dari kerajaan (Kristian et al., 2020). Pada awal abad ke-dua belas, sistem sensus ini berkembang menjadi administrasi kerajaan yang sangat terpusat atau sentralisasi dan diatur lebih ketat dengan proses audit yang juga tersentralisasi dan penyampaian akun semi tahunan (*semi annual account giving*). Kemudian konsep ini berkembang terus zaman demi zaman dalam berbagai bentuk dan ukuran yang melebihi dari sekadar pembukuan dan menjadi simbol bagi hadirnya akuntabilitas publik dalam penerapan *good governance* (Bovens, 2007).

### **Konsep Etika**

Bahasa Yunani *ethos*, menjadi asal dari kata etika yang dapat diartikan sebagai kebiasaan atau watak. Etika juga bisa diartikan sebagai, kepercayaan manusia dan penegasannya yang dipelajari nilai-nilainya dalam suatu disiplin ilmu. Kemudian, etika juga diartikan sebagai persoalan utama dari disiplin ilmu itu sendiri untuk mengatur tingkah laku manusia yang berisi nilai-nilai hidup dan hukum-hukum (Solomon, 1987). Etika menjadi dasar tindakan seseorang yang sering berkaitan dengan prinsip-prinsip moral seseorang yang memiliki suatu profesi (Alawiyah et al., 2020).

Menurut (Bartens, 2007) etika adalah kepercayaan suatu individu atau kelompok dalam menata tingkah lakunya melalui seperangkat nilai dan norma. Perkembangan pengertian etika secara jelas dirumuskan oleh para etikawan (Wisok, 2009), yaitu: (1) *ethics is the study of right and wrong*. Etika merupakan pembelajaran tentang yang benar dan yang salah, artinya bahwa yang dimaksud adalah benar atau salahnya tindakan manusia. Etika dalam studi ini masih terlalu sempit karena terlalu legalistik atau perhatiannya hanya benar atau salahnya tindakan manusia berdasarkan peraturan yang berlaku. (2) *ethics is a study of moral*. Etika adalah pembelajaran mengenai moral dan tindakan manusia. Definisi ini secara tepat menunjukkan objek material etika. Adapun secara objek formal etika bersama ilmu-ilmu yang lainnya, seperti sosiologis dan antropologi memberi pembatasan terhadap pandangan moral. (3) *ethics is not the study of what is, but of what ought be*. Etika bukan pembelajaran mengenai apa yang ada melainkan apa yang seharusnya.

Dapat disimpulkan bahwa etika merupakan aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau suatu asas suatu individu dalam melakukan perbuatan atau tingkah laku (Fitriani et al., 2021). Etika mempelajari baik dan buruknya serta

kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu dalam kehidupan sosial maupun moral. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik (Kumorotomo, 2015).

### **Prinsip Etika Publik**

Prinsip-prinsip etika pelayanan publik yang dikembangkan oleh *Institute Josephon America*, antara lain: (1) jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang, dan berbelit; (2) integritas, mempunyai prinsip, terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral dan tidak bermuka dua; (3) memegang janji, memenuhi janji serta mematuhi jiwa perjanjian sebagaimana isinya dan tidak menafsirkan perjanjian sepihak; (4) setia, dan taat pada

kewajiban yang semestinya dikerjakan; (5) adil, bertoleransi, menerima perbedaan serta *open minded*; (6) perhatian, memberikan kesejahteraan orang lain, memberikan kebaikan dalam pelayanan; (7) hormat, menghormati martabat manusia, privasi dan hak menentukan nasib bagi setiap orang; (8) kewarganegaraan, menghargai dan mendorong pembuatan keputusan yang demokratis; dan (9) keunggulan, memperhatikan kualitas pekerjaan (Gie, 2006).

### **Akuntabilitas Publik**

Berikut beberapa definisi yang disampaikan dalam sejumlah kamus besar, kalangan akademisi dan pemerintah. Dalam kamus Oxford, disebutkan bahwa “*required or expected to given an explanation for one’s action*” (Hornby, 1995). Akuntabilitas dibutuhkan atau diperlukan untuk memberikan deskripsi atas apa yang telah dilakukan. Dari definisi tersebut, dapat ditafsirkan bahwa akuntabilitas mengandung keharusan untuk menyediakan dan mengungkapkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada atasan.

*Accountability can be defined as the obligation to give answer and explanation, concerning one’s action and performance to those with right to require such answer and explanation* (Hamid, 1991). Pengertian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berarti meminta individu dan organisasi bertanggung jawab atas kinerja yang diukur seobjektif mungkin. Subroto menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab menjelaskan prestasi dan tindakan seseorang atau pemimpin organisasi kepada mereka yang berwenang untuk dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas penting dalam memastikan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, keandalan, dan prediktabilitas. Tanggung jawab tidak abstrak tetapi konkret dan harus ditentukan oleh undang-undang dengan prosedur khusus tentang masalah tanggung jawab

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Akuntabilitas ini tidak hanya dilaksanakan di organisasi atau institusi yang berada di tingkat atas, namun juga perlu disampaikan kepada organisasi di bawahnya termasuk kepada masyarakat.

### **Tujuan Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan konsep yang memiliki tujuan yang bersifat kompleks (Hulme & Turner, 1997). Akuntabilitas bertujuan untuk mengurangi berbagai patologi dalam sektor publik dan mempromosikan objektivitas dalam perubahan. Gagasan akuntabilitas dapat mengarahkan dan memberikan tekanan pada mereka yang bekerja di organisasi publik untuk lebih akuntabel dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi kepada masyarakat. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki indikator sebagai berikut (Hulme & Turner, 1997): (1) legitimasi para pembuat kebijakan, menyangkut aspek legal atau formal yang menjadi dasar kewenangan pemerintah atau pihak tertentu dalam menjalankan praktik organisasi; (2)

keberadaan moral yang memadai, kualitas moral dari para penyelenggara pemerintah sangat penting agar tidak terjadi diskriminasi dan penyelewengan dalam organisasi; (3) kepekaan, menunjukkan sikap pemerintah yang terbuka terhadap saran dan kritik dari masyarakat yang mana dapat bermanfaat bagi kualitas pemerintah di masa depan; (4) keterbukaan, pemerintah perlu menyediakan pelayanan informasi publik yang dapat diakses segala pihak termasuk masyarakat agar dapat menjamin bahwa aparatur pemerintah bertindak sesuai aturan yang berlaku; (5) pemanfaatan sumber daya secara optimal, mendayagunakan seluruh kemampuan aparat, *budget* atau anggaran dan prasarana yang tersedia guna mendukung pelayanan masyarakat; dan (6) upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas, berusaha untuk mencapai hasil objektif dalam tiap kinerja pemerintah, karena kinerja pemerintah harus didasarkan pada standar yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Penyimpangan Etika Publik**

Berbicara tentang penyimpangan, hampir semua kalangan paham dan hafal betul mengenai apa itu penyimpangan. Sedikit kita ulas, penyimpangan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang mengandung unsur hara atau hal yang dapat dikatakan menyimpang dari aturan dan norma. Penyimpangan terjadi atas kesadaran secara penuh pelaku yang berbuat atau bertindak menyimpang dalam suatu lingkungan masyarakat, keluarga ataupun organisasi.

Penyimpangan juga dikatakan sebagai perilaku masyarakat atau seseorang yang dianggap tidak sesuai dengan aturan, adat istiadat, dan budaya yang berkembang atau ditetapkan di masyarakat. Penyimpangan terhadap nilai dan norma yang dilakukan oleh masyarakat disebut sebagai *deviasi* sedangkan penyimpangan yang berasal dari individu disebut *divian*. Perilaku menyimpang dapat dikategorikan menjadi empat sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut: a) Membahas secara *statistic*, penyimpangan memiliki arti sebagai kategorisasi tindakan yang jarang dilakukan atau berada pada hal yang memang bukan diatas rata-rata; b) Perilaku menyimpang dapat dilakukan bersifat absolut, atau dengan kata lain mutlak dilakukan oleh seorang individu ataupun seluruh kalangan di mana mereka memiliki asumsi bahwa penyimpangan ini berasal dari sesuatu yang memang sudah mendarah daging atau sudah ada sejak zaman dulu; c) Munculnya perilaku menyimpang karena ada unsur reaktif atau secara sengaja memberi sampel cap kepada orang yang terlihat sering melakukan penyimpangan; d) Penyimpangan ini merupakan suatu tindakan yang bersifat norma sosial melekat pada masyarakat.

Tindakan menyimpang untuk sebagian masyarakat tradisional masih mampu untuk dikendalikan karena kebanyakan masyarakat kalangan tersebut memikirkan tentang bagaimana adat istiadat serta aturan norma yang melekat di masyarakatnya. Sedangkan untuk sebagian masyarakat besar di kota-kota besar dan modern, penyimpangan sudah menjadi sebuah budaya yang sulit dikendalikan. Penyimpangan dirasa merupakan sebuah budaya normal padahal dapat menimbulkan kerugian besar bagi lingkungan sekitar seperti halnya budaya penyimpangan Etika dan Akuntabilitas. Budaya negatif yang melekat didalam diri pejabat publik atau birokrat terjadi akibat budaya yang sudah sering terjadi seperti menunda pelayanan secara berlarut, korupsi, kolusi nepotisme, diskriminasi dan lain-lain. Mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik, kejahatan itu menjadi sebuah skandal yang berdampak pada makro serta hal lain yang ada dalam ranah kebijakan publik di sisi lain sanksi ketika pelaku melakukan tindakan kriminal atau menyimpang hukum seolah berpihak kepada mereka.

Etika di dalam ruang lingkup kebijakan atau birokrasi diartikan sebagai sebuah tindakan manusia dalam berorganisasi dalam menjalankan tugas sebaik mungkin tanpa melakukan perilaku yang melawan norma atau dapat dikatakan menyimpang (Jujhi et al., 2020). Maka dari itu, penyimpangan etika dapat diartikan sebagai sebuah tindakan melanggar aturan atau

norma secara serius juga melanggar profesionalitas kinerja suatu badan atau organisasi. Pelanggaran etika dalam ranah publik dapat berasal dari; 1) Eksternal atau berasal dari luar, dimana adanya dorongan dorongan yang menyebabkan seorang pejabat publik melakukan penyimpangan; 2) Internal yakni beradal dari dalam diri kita sendiri. Penyimpangan etika dalam ranah publik tentu menjadi hal yang sangat krusial mengingat bagaimana maraknya hal tersebut dari tahun ke tahun.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi literatur. Studi literatur adalah strategi pengumpulan data yang melibatkan pemahaman dan mempelajari teori-teori dari banyak karya sastra yang terkait dengan penyelidikan ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan April dengan lokasi yang disesuaikan karena data diperoleh melalui pencarian dalam jaringan. Melalui sumber-sumber yang kredibel seperti pencarian melalui buku, google cendekia maupun jurnal- jurnal publikasi lainnya.

Deskriptif kualitatif menghasilkan deskripsi yang lengkap, mendalam, dan terperinci tentang fenomena yang diteliti (Huberman & Miles, 2014). Penelitian deskriptif kualitatif juga menggunakan analisis data secara induktif, yaitu menghasilkan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Teknik analisis data deskriptif kualitatif dapat digunakan secara terpisah atau digabungkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan teknik analisis yang tepat akan membantu peneliti menginterpretasikan dan menggambarkan data secara sistematis dan komprehensif.

1) Pengumpulan data, yang dilakukan dengan mengakses sumber-sumber literatur yang difokuskan pada topik kajian, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen pemerintah, merupakan tahap pertama dalam teknik deskriptif-kualitatif. Literatur yang digunakan berasal dari berbagai sumber yang dapat diandalkan dan dapat dilacak. 2) Pemilihan Data, data yang relevan dan terkait dengan topik penelitian dipilih. Informasi yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan dan mempelajari hipotesis. 3) Analisis Data, yaitu membaca, memahami, dan menilai data yang telah dikumpulkan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi, yaitu suatu jenis analisis data yang melibatkan pengkategorian, pengelompokan, dan penafsiran data. 4) Penyajian Data. Data disajikan secara terstruktur dan metodis dalam penyajian data. Untuk membantu pembaca lebih memahami temuan analisis, data yang telah disusun dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram.

5) Berdasarkan temuan analisis data yang telah dilakukan, dibuat penilaian dan rekomendasi. Temuan dan rekomendasi tersebut dibuat dalam narasi yang jelas dan rapi. Metode deskriptif-kualitatif yang diterapkan ini, tidak melakukan pengambilan data secara langsung melalui wawancara atau observasi. Namun, menggunakan data yang sudah tersedia dalam sumber-sumber literatur yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini umum digunakan dalam penelitian kajian literatur karena dapat memberikan gambaran yang lengkap dan detail mengenai faktor penghambat dan pendorong dalam penerapan etika dan akuntabilitas publik di Indonesia.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik mengenai korupsi sangat menarik untuk dibahas karena didalamnya mengaitkan banyak nama jika satu nama tercoreng atau terseret ke penjara. Begitu banyak kasus korupsi yang terjadi diseluruh penjuru dunia, namun Indonesia berada dalam peringkat 34 dari 110 (Rahman 2024). Korupsi menjadi hal yang mencederai revitalisasi maupun rekonstruksi dari tujuan bersama bagi sebuah negara termasuk Indonesia. Artinya, dalam temuan di berbagai

sumber artikel ilmiah bahwa di Indonesia, masih banyak birokrasi yang meliputi kelembagaan, persoalan manajemen, dan persoalan manajemen organisasi lain yang tidak efektif sehingga menimbulkan konflik secara etika dan akuntabilitas. Ironisnya, kita dapat menemukan di beberapa daerah di Indonesia terjadi ketimpangan pendapatan dan ketimpangan infrastruktur, hal ini merugikan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini tentu didapat karena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) cenderung terpusat dan diperparah oleh sumber daya manusia yang tidak profesional yang ditandai dengan kegigihannya dalam mengakumulasi kewenangan dan penyalahgunaan. Menyebabkan citra buruk pemerintah dan birokrasi kepada masyarakat yang mana dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dampak buruknya ketidakstabilan secara politik dan sosial, bahkan disintegrasi bangsa (Handoyo et al., 2021).

Beberapa kasus korupsi di Indonesia, salah satu kasus tokoh ternama yakni Anas Urbaningrum mantan ketua partai demokrat. Anas ditetapkan sebagai kasus tersangka kasus korupsi proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan Dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON. Kasus beliau ini membawa beliau ditahan pada tahun 2014 dan kembali menghirup

udara segar baru baru ini pada tahun 2023 . Anas divonis 15 tahun penjara dan denda uang sebesar Rp95 miliar serta 5,2 juta dolar AS. Namun pada putusan hakim tanggal 24 september 2014 menyatakan bahwa beliau dipidana selama 8 tahun ditambah denda Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka beliau akan dipidana kurungan selama 3 bulan. Kemudian, beliau sempat divonis 14 tahun penjara dan diharuskan membayar denda sebesar Rp5 miliar dengan subsider satu tahun dan empat bulan kurungan. Namun setelah melewati beberapa permohonan pada September 2020, Anas divonis hakim menjadi 8 tahun penjara. Dengan demikian hukumannya berturun drastis dari 14 tahun menjadi 8 tahun dengan membayar denda sebesar Rp57,9 miliar dan 5.261.070 dollar AS. Disamping itu juga anas mendapat hukuman berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatannya di ranah publik selama 5 tahun menyelesaikan pidana pokok (Van et al., 2021).

Nepotisme juga menjadi konflik yang menarik untuk dibicarakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 5 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dijelaskan bahwa, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. *Transparance International* pada tahun 2020 menerbitkan *Global Corruption Barometer* (GCB) Asia, yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat kedua untuk kasus nepotisme. Pada publikasi tersebut dijelaskan bahwa 36% responden di Indonesia mengaku harus mempunyai kenalan saat mengakses layanan publik. Contoh kasus nepotisme yang paling dekat seperti penempatan anggota keluarga dalam satu posisi atau jabatan tertentu di pemerintahan, pemberian tender proyek pemerintah pada perusahaan teman dekat, pemberian kenaikan gaji karena ada hubungan kedekatan, dan sebagainya. Dampak dari nepotisme ini bisa menimbulkan diskriminasi terhadap karier seseorang, menimbulkan konflik kepentingan dalam organisasi, menutup kesempatan orang lain untuk berkembang, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hingga berkembangnya praktik KKN yang terstruktur dan mengakar pada organisasi (Anam, 2021).

Selain itu, contoh kasus lain yang mengaitkan kategori diskriminasi dan transparansi adalah kasus seorang tiktoker yang memiliki nama lengkap Bima Yudho Saputro seorang mahasiswa yang berkuliah di Australia dan berasal dari Lampung. Berawal dari sebuah konten yang merujuk pada sebuah kritikan mengenai infrastruktur jalan Lampung yang sangat minim. Namun dalam kritikan yang dia unggah, ada beberapa kalimat yang memang kurang pantas diucapkan dalam menyampaikan sebuah kritik, yang menurut Gubernur Lampung dianggap menuai kebencian serta menghina atau membenci ras tertentu. Padahal

jika dilihat seluruh konten Bima identik dengan kalimat yang dinilai kotor namun tidak mengandung unsur menghina siapapun. Sampai di mana ajudan dari Gubernur Lampung mendatangi kediaman Bima yang berada di Lampung serta memberikan teguran kepada orang tua Bima, mengancam mereka, selain itu anehnya mereka juga mem*profiling* Bima dan keluarganya padahal jika dianalisis data data mereka tidak diperlukan dalam hal ini, daripada membuat suasana menjadi semakin keruh seharusnya pemerintah Kota Lampung langsung meningkatkan infrastruktur jalanan di Lampung. Namun Polda Lampung sudah menghentikan penyelidikan terkait dengan kasus Bima karena syarat yang diajukan tidak memenuhi *tempus*, *locus* dan *delic*. Selain itu, banyak masyarakat yang memberikan *support* dan mengucapkan terimakasih atas kritikan Bima yang menghasilkan sebuah peningkatan terkait beberapa pembangunan infrastruktur jalan di Lampung.

Perkembangan teknologi yang bergerak sangat cepat, membuat semua orang bahkan pemerintah harus beradaptasi dengan cepat agar tidak tertinggal. Teknologi memberikan dampak positif bagi berbagai sektor, namun di sisi lain teknologi ini juga mendatangkan dampak negative (Rokhman et al., 2023). Salah satu dampak negatif adanya teknologi yaitu *cyber crime*, yang populer dibicarakan mengenai kebocoran data (*data leak*). Sejak tahun 2019 hingga November 2022 KOMINFO telah mencatat 77 kasus pelanggaran perlindungan data pribadi (PDP). Peneliti *cyber* dari Singapura bernama DarkTracer melaporkan sebanyak 40.629 pengguna internet di Indonesia terinfeksi *Stealer* seperti *Redline*, *Racoon*, *Vidar*, dan lainnya. Selain itu terdapat 502 ribu lebih data kredensial untuk akses ke *domain.id* bocor dan didistribusikan melalui situs gelap. Data tersebut tidak hanya data pengguna yang mengakses sejumlah situs pemerintah seperti Kemendikbud, BKN, DJP, dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, kebocoran ini juga merambah ke pengguna aplikasi *e-commerce*. kebocoran data ini bisa berakibat pada kerugian secara finansial maupun mental. Pencurian data sering digunakan untuk penipuan, pengajuan pinjaman *online*, pembobolan rekening bank hingga dompet digital.

Kepemimpinan menjadi suatu keterampilan yang harus dimiliki setiap pejabat publik. Karena kepemimpinan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi. Seorang pejabat publik harus menyadari bahwa tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada publik, kesejahteraan masyarakat akan bisa digapai karena prinsip kepemimpinan yang diterapkan selalu berorientasi pada kepuasan masyarakat. Yang menjadi masalah adalah tidak setiap pejabat publik menerapkan prinsip tersebut, dibuktikan dengan masih tingginya tingkat korupsi.

Dari beberapa isu etika dan akuntabilitas publik yang telah dibahas, akan membuat kita sadar bahwa banyak hal yang harus dibenahi para pejabat publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Etika menjadi standar baik atau buruk, benar atau salah berbagai tindakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lingkungan yang harmonis dan adil akan menciptakan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya terwujud *good governance* (Choirulsyah & Azhar, 2024). Akuntabilitas juga menjadi jawaban atas berbagai isu yang terjadi. Akuntabilitas hadir untuk memperbaiki kinerja para pejabat publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi etika dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh setiap pejabat publik akan mengembangkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, tanggap, dan akuntabel.

Dilihat dari keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang konflik etika dan akuntabilitas publik yang berkembang di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik dari pembahasan tersebut, diharapkan dapat mengikuti solusi-solusi yang lebih digalakan dan efektif serta efisien dalam meningkatkan penerapan etika dan akuntabilitas publik di Indonesia. Dalam keterbatasan dari hasil pembahasan ini yaitu tidak dapatnya memunculkan data secara real-time dan dari survey secara langsung. Namun dari data yang telah disajikan, kiranya cukup untuk memunculkan data-data yang

akurat.

## E. SIMPULAN

Di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Etika dan Akuntabilitas publik yang menyangkut konflik konflik atau beberapa penyimpangan etika dan akuntabilitas itu sendiri dapat diatasi dengan meningkatkan beberapa strategi yakni : 1). Melaksanakan kewajiban sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku 2). Memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional yang ada dengan tidak memandang status sosial 3). Menghindari praktik praktik atau tindakan yang keluar dari jalur norma yang ada . Selain itu, untuk mencegah agar tindakan menyimpang yang dapat menghambat proses birokrasi diantaranya seperti yang telah dibahas terkait dengan konflik konflik yang menjadi isu permasalahan yang ada seperti: 1). Transparansi 2). Diskriminasi 3). Korupsi dan 4). Nepotisme. Dari beberapa kasus penyimpangan atau konflik yang terjadi perlu adanya nilai nilai positif yang mewarnai birokrasi. Mengenai konflik konflik diatas diataranya 1) Minimnya transparansi di Indonesia adalah dengan meningkatkan sistem keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat dalam menetapkan segala bentuk aspek yang menyangkut kebijakan sehingga masyarakat tidak merasa bahwa pemerintah hanya memutuskan dan menjalankan apa yang mereka inginkan saja. 2) Diskriminasi, merupakan hal yang memang mengancam bukan hanya *trust* masyarakat namun juga keberanian masyarakat dalam mengkritik atau mengemukakan pendapat mereka dalam rangka membangun negeri maka seharusnya cara yang paling tepat adalah pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat agar wadah yang memang telah disediakan dapat dipergunakan sebaik mungkin dan tidak menggunakan kekuasaan sebagai ajang mengendalikan individu. 3) Korupsi sepertinya sudah sangat sulit dilepaskan karena hal ini menyangkut kesadaran dari masing masing individu namun jika setiap individu dari pemerintah sadar akan apa yang menjadi tugasnya dan juga adanya pengawasan yang ketat terhadap segala hal yang berbentuk interaksi aktif dari setiap program besar atau kegiatan dari pejabat publik itu sendiri maka korupsi akan semakin mudah untuk di cegah. 4) Selanjutnya mengenai praktik mekanisme nepotisme, strategi yang cocok digunakan adalah melakukan observasi, evaluasi, mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan rekrutmen dan juga mengarahkan atau membuat jalur komunikasi yang baik dan seharusnya. Untuk penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini, seperti: 1) menggunakan lebih banyak sumber untuk mencari berbagai data dan referensi; 2) mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti; 3) menunjang penelitian dengan wawancara dari sumber yang kompeten pada kajian yang diteliti.

## REFERENSI

- Alawiyah, D., Rahmat, H. K., & Pernanda, S. (2020). Menemukenali konsep etika dan sikap konselor profesional dalam bimbingan dan konseling. *JURNAL MIMBAR: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(2), 84-101.
- Anam, H. (2021). Etika Profesi, Pengalaman, Pengetahuan, Dan Akuntabilitas Auditor Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit. *Jaakfe Untan (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 10(1), 1-9.
- Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi etika administrasi publik: Langkah utama dalam menciptakan good governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3), 195-203.
- Engkus, E. et.al. (2022). Intensi Perilaku Koruptif Aparatur Sipil Negara (ASN). *Journal Of Digital Society*, 1(1), 42-54
- Fitriani, L., Suryan, D., Agustina, D., & Putri, M. A. (2021). Implementasi Konsep Etika <http://jurnaldialektika.com/>
- Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia  
P-ISSN: 1412 -9736  
E-ISSN: 2828-545X

- Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(2), 11-18.
- Gie, T. L. (2006). *Etika Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 39-43.
- Handoyo, S., Prabowo, H. Y., Fauziya, A. N., Wicaksono, A. P., Santoso, A., Hardinto, W., ... & Riantika, R. L. (2021). Sarasehan Sebagai Sarana untuk Pencegahan Korupsi di Kapanewon Sleman Yogyakarta. *Rahmatan Lil'Alamin Journal of Community Services*, 8-14.
- Hasan, M. B. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 59-76.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Kristian, I., Rahma, A. F., Nugraha, B., & Putri, C. A. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 11-22.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Kompas.
- Kumorotomo, W. (2015). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Musri, R. A. (2022). *Etika Administrasi Publik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Rahman, F. (2024). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Polisi, Jaksa, Dan KPK Dalam UU No. 19 Tahun 2019. *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Polisi, Jaksa, Dan KPK Dalam UU No. 19 Tahun 2019*, (31), 1-31.
- Rahmanto, A. (2017). Akuntabilitas Publik Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Sidoarjo. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 39-44.
- Rokhman, B., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). Implementasi Etika Administrasi Publik Dalam Pencapaian Good Governance di Indonesia. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 14(7), 915-924.
- Sakti, F. T., Lestari, C. D., & Sumarni, E. (2023). Perspektif Akuntabilitas Dalam Abuse Of Power Pejabat Publik Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 149-155.
- Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.
- Solomon, R. C. (1987). *Etika: Suatu Pengantar*. Jakarta.
- Triyuningsih. (2016). *Buku Ajar Mata Kuliah Etika Administrasi Publik*. Diponegoro: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro.
- Van FC, L. L., Suci, A., Simabura, C., Yandra, A., Sadjati, E., Faridhi, A., & Widayat, P. (2021). Politisasi Senat Akademik dan Relasinya dengan Konflik Kepentingan dan Perilaku Korupsi di Perguruan Tinggi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 373-391.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Kristian Widya Wicaksono*, 3-12.
- Wisok, P. Y. (2009). *Etika Mengalami Krisis Membangun Pendirian*. Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Yanuarisa, Y. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan yayasan yusuf arimatea palangka raya. *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 90-103.
- Yusuf, I. M. (2018). Etika Dalam Wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal UNIGAL*, 548-557.